



SALINAN

**BUPATI SERUYAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 35 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil serta untuk memberikan pedoman terhadap setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan pergaulan sehari-hari sesuai ketentuan, maka perlu menetapkan kode etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan belum mencukupi dan / atau memenuhi kebutuhan dalam melaksanakan pembinaan dan penegakan kode etik bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 67).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERUYAN TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Seruyan.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Seruyan selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan tugas pokok serta pergaulan sehari-hari.
7. Pedoman Perilaku adalah penjabaran nilai-nilai dasar yang merupakan standar perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap pribadi Pegawai Negeri Sipil sebagai pedoman ucapan, tulisan maupun perbuatan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan hidup sehari-hari.
8. Pelanggaran adalah segala perbuatan dalam bentuk ucapan, tulisan dan/atau perilaku Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dan/atau menyimpang dengan kode etik.
9. Tim Penegakan Disiplin dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten adalah Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan yang ditunjuk oleh Bupati Seruyan yang bertugas memeriksa pelanggaran Kode Etik.
10. Tim Penegakan Disiplin dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Satuan Organisasi Perangkat Daerah adalah pejabat di Lingkungan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Seruyan yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah.
11. Sanksi adalah penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran kode etik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Kode etik Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan sebagai pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, dan ucapan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan bergaul dalam lingkungan kerja maupun kehidupan sehari-hari.

### **Pasal 3**

Kode etik Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk :

- a. mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. meningkatkan disiplin, baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
- c. lebih menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
- d. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku Pegawai Negeri Sipil yang profesional; dan
- e. meningkatkan citra dan kinerja Pegawai Negeri Sipil.

## **BAB III PRINSIP DASAR**

### **Pasal 4**

- (1) Prinsip dasar kode etik Pegawai Negeri Sipil tercermin dalam Panca Prasetya KORPRI;
- (2) Prinsip dasar kode etik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. kesetiaan dan ketaatan kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - c. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara;
  - d. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
  - e. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan KORPRI;
  - f. menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme;
  - g. penghormatan terhadap Hak Azasi Manusia; dan
  - h. netral dan tidak diskriminatif.

- (3) Prinsip dasar kode etik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

**BAB IV  
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**Pasal 5**

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada kode etik Pegawai Negeri Sipil yang meliputi :
- a. etika dalam beragama;
  - b. etika dalam bernegara;
  - c. etika dalam berorganisasi;
  - d. etika dalam bermasyarakat;
  - e. etika terhadap diri sendiri; dan
  - f. etika sesama Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib mematuhi, mentaati dan melaksanakan kode etik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 6**

Etika dalam beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. Memberikan kemudahan yang sama bagi setiap pemeluk agama untuk menjalankan ibadah serta kewajiban agamanya;
- b. Menghargai dan memberi tempat bagi perayaan hari keagamaan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil dan/atau pihak lain tanpa diskriminasi;
- c. Menghargai perbedaan serta menghormati nilai keagamaan dan kepercayaan dari rekan sejawat maupun anggota masyarakat lain dalam pergaulan dan interaksi sosial sehari-hari;
- d. Mengembangkan rasa persaudaraan serta sikap saling mendukung demi kepentingan individu, lembaga, bangsa dan Negara tanpa dibatasi oleh perbedaan agama, kepercayaan, ras, suku, asal usul, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, status sosial ekonomi, pendidikan dan kebudayaan.

### **Pasal 7**

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- g. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif;
- h. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

### **Pasal 8**

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. Menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- i. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

### **Pasal 9**

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(1) huruf d meliputi :

- a. Mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. Memberikan pelayanan dengan empati , hormat dan santun tanpa pamrih, serta tanpa unsur paksaan;
- c. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil, serta tidak diskriminatif;
- d. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- e. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

### **Pasal 10**

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e meliputi :

- a. Jujur dan terbuka, serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- e. Memiliki daya juang yang tinggi;
- f. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- h. Berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan;
- i. Dilarang menggunakan maupun mengedarkan narkoba atau zat psikotropika dengan jenis apapun;
- j. Dilarang melakukan perzinahan, prostitusi dan perjudian;
- k. Dilarang melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

### **Pasal 11**

Etika terhadap sesama Aparatur Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f meliputi :

- a. Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;



- b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil;
- c. Saling menghormati antar teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. Menghargai perbedaan pendapat;
- e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;
- f. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil;
- g. Berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya.

**BAB V**  
**PENEGAKAN DISIPLIN DAN KODE ETIK**  
**PEGAWAI ASN**

**Pasal 12**

- (1) Untuk menegakkan disiplin dan kode etik Pegawai Negeri Sipil dibentuk Tim Penegakan Disiplin dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. bagi pelanggaran kode etik oleh pejabat struktural, jabatan fungsional tertentu jenjang utama dan madya serta jabatan fungsional umum paling rendah Golongan Ruang IV/a menggunakan Tim Penegakan Disiplin Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten; dan
  - b. bagi pelanggaran kode etik oleh jabatan fungsional tertentu jenjang muda dan penyelia ke bawah serta jabatan fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah menggunakan Tim Penegakan Disiplin Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil SOPD dengan anggota berasal dari SKPD yang bersangkutan.
- (2) Pangkat/golongan anggota Tim Penegakan Disiplin Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak boleh lebih rendah dari pangkat/golongan Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa.
- (3) Dalam hal penggunaan Tim Penegakan Disiplin Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil SOPD tidak memenuhi ketentuan pada ayat (2), Kepala SOPD mengusulkan menggunakan Tim Penegakan Disiplin Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten kepada Bupati secara hierarki.

- (4) Pembentukan Tim Penegakan Disiplin Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pembentukan Tim Penegakan Disiplin Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil SOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala SOPD.
- (6) Tim Penegakan Disiplin Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja dalam hal diduga ada pelanggaran oleh Pegawai Negeri Sipil.

### **Pasal 13**

- (1) Susunan Tim Penegakan Disiplin Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b berjumlah ganjil yang terdiri dari :
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. Anggota.
- (2) Jumlah anggota Tim Penegakan Disiplin Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.

### **Pasal 14**

- (1) Untuk menunjang kelancaran tugas, Tim Penegakan Disiplin Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b dibantu oleh Sekretariat Tim Penegakan Disiplin Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Kedudukan Sekretariat Tim Penegakan Disiplin Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seruyan.

### **Pasal 15**

- (1) Tim Penegakan Disiplin Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil bertugas melakukan pemanggilan secara tertulis kepada Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk dilakukan pemeriksaan;

- (2) Pemanggilan Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi panggilan, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan yang pertama.
- (4) Apabila pada tanggal pemeriksaan dalam panggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap melanggar kode etik dan Tim Penegakan Disiplin Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil merekomendasikan agar Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dikenakan sanksi moral berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (5) Tim Penegakan Disiplin Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil mengambil keputusan terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (6) Keputusan Tim Penegakan Disiplin Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diambil secara musyawarah mufakat.
- (7) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (8) Keputusan Tim Penegakan Disiplin Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil bersifat final.

### **Pasal 16**

- (1) Tim Penegakan Disiplin Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil memeriksa setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau Pegawai Negeri Sipil dan/atau temuan atasannya terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan dan/atau pengaduan dan/atau temuan diterima.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

**Pasal 17**

- (1) Setiap atasan yang menerima laporan, aduan dan/atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, wajib meneliti dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan/atau pengadu.
- (2) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan Pegawai Negeri Sipil secara hirarki wajib meneruskan kepada Pejabat yang berwenang kepada Tim Penegakan Disiplin Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Atasan Pegawai Negeri Sipil secara hirarki yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan sanksi moral.

**Pasal 18**

- (1) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 :
  - a. anggota Tim Penegakan Disiplin Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi;
  - b. sekretaris Tim Penegakan Disiplin Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Tim Penegakan Disiplin Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.

**Pasal 19**

- (1) Tim Penegakan Disiplin Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penegakan Disiplin Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran kode etik terbukti tidak bersalah, Tim Penegakan Disiplin Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal Keputusan Tim Penegakan Disiplin Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

**BAB VI**  
**PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM**

**Pasal 20**

- (1) Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan penjatuhan sanksi moral dan/ atau sanksi administratif berdasarkan rekomendasi Tim Penegakan Disiplin Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan kewenangan penjatuhan sanksi kepada Kepala SOPD tempat melaksanakan tugas dari Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan sanksi moral dan/ atau sanksi administratif atau pejabat lain yang ditunjuk.

**BAB VII**  
**MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK**  
**KHUSUS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**

**Pasal 21**

- (1) Setiap laporan dan atau pengaduan terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan yang diduga melanggar kode etik, Tim Penegakan Disiplin dan Kode Etik melakukan pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.
- (2) Pemeriksaan Tim Penegakan Disiplin dan Kode Etik terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, dilakukan secara tertutup.
- (3) Pemeriksaan Tim Penegakan Disiplin dan Kode Etik berjumlah ganjil, dihadiri paling sedikit 3 (tiga) anggota Tim Penegakan Disiplin dan Kode Etik.
- (4) Pemeriksaan dilakukan dalam Sidang Tim Penegakan Disiplin dan Kode Etik dengan mempertimbangkan keterangan dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan yang bersangkutan, saksi, dan alat bukti lainnya.
- (5) Dalam melakukan pemeriksaan laporan dan/ atau pengaduan terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan yang diduga melanggar kode etik :
  - a. Anggota Tim Penegakan Disiplin dan Kode Etik wajib memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi dalam sidang Tim Penegakan Disiplin dan Kode Etik.

- b. Sekretaris Tim Penegakan Disiplin dan Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan keputusan Majelis Penegakan Disiplin dan Kode Etik.
- (6) Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi bersifat rahasia.
  - (7) Tim Penegakan Disiplin dan Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa dan mendengarkan pembelaan diri dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan yang disangka melanggar kode etik.
  - (8) Tim Penegakan Disiplin dan Kode Etik mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat.
  - (9) Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
  - (10) Keputusan Tim Penegakan Disiplin dan Kode Etik bersifat final.
  - (11) Tim Penegakan Disiplin dan Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang Tim Penegakan Disiplin dan Kode Etik kepada :
    - a. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik;
    - b. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/ atau sanksi lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan yang diduga melanggar Kode Etik.
  - (12) Jabatan dan pangkat Tim Penegakan Disiplin dan Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan yang diperiksa.
  - (13) Tim Penegakan Disiplin dan Kode Etik berwenang memberikan rekomendasi jenis sanksi yang akan diberikan terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan yang melakukan pelanggaran kode etik.
  - (14) Keputusan pemeriksaan sidang Tim Penegakan Disiplin dan Kode Etik wajib ditandatangani oleh anggota Tim Penegakan Disiplin dan Kode Etik.
  - (15) Keputusan Tim Penegakan Disiplin dan Kode Etik diserahkan secara resmi kepada Sekretaris Tim Penegakan Disiplin dan Kode Etik.

**BAB VIII**  
**SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK**

**Pasal 22**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral dan/ atau sanksi administratif;
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
  - a. pernyataan secara tertutup; dan/atau
  - b. pernyataan secara terbuka.
- (3) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah penyampaian sanksi pelanggaran kode etik dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan pejabat pemberi sanksi serta pejabat lain yang terkait yang pangkatnya tidak boleh lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (4) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah penyampaian sanksi pelanggaran kode etik melalui forum-forum resmi Pegawai Negeri Sipil, upacara bendera, media massa, dan/atau forum lainnya yang dipandang sesuai.

**Pasal 23**

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penegakan Disiplin Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dengan menyebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.

**Pasal 24**

- (1) Selain penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dapat menjatuhkan sanksi moral tambahan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik Pegawai Negeri Sipil berupa kewajiban untuk menyampaikan :
  - a. permohonan maaf secara lisan;
  - b. permohonan maaf secara tertulis; dan/atau
  - c. pernyataan penyesalan.

- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara terbuka dan/atau tertutup.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dijatuhkan dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.

#### **Pasal 25**

- (1) Selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, 22 dan Pasal 23, terhadap Pegawai Negeri Sipil yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dapat melakukan tindakan administratif sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Tim Penegakan Disiplin Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
  - d. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
  - e. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
  - f. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
  - g. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
  - h. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
  - i. pembebasan dari jabatan;
  - j. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; atau
  - k. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

### **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 26**

Pada saat Peraturan Bupati Seruyan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Seruyan Nomor 70 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2015 Nomor 70), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



**Pasal 27**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman perilaku akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bupati Seruyan.

**Pasal 28**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 4 Desember 2017

**BUPATI SERUYAN,**

**ttd**

**SUDARSONO**

Diundangkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 6 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN,**

**ttd**

**HARYONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2017 NOMOR 35**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 35 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**

**I. UMUM**

Dalam rangka mewujudkan ASN yang bermartabat, maka ASN sebagai unsur aparatur negara dituntut untuk kuat, kompak dan bersatu padu, memiliki kepekaan, tanggap dan memiliki kesetiakawanan yang tinggi, berdisiplin, serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat.

Peraturan Bupati ini antara lain memuat nilai-nilai dasar bagi ASN dan Kode Etik ASN, serta penegakan Kode Etik kepada ASN yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina ASN yang telah melakukan pelanggaran.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

